

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis, di samping itu, situasi geografis Indonesia terletak pada geopolitik yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Situasi geoekonomi dan geopolitik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional. Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, tugas ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.¹

Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*mariculture*),

¹ David Setia Maradong, "Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia", <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia>, diakses tanggal 9 Januari 2020.

budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).² Jika dinilai, potensi sumber daya perikanan Indonesia memiliki nilai US\$ 71.935.651.400 namun yang baru sempat digali sekitar US\$ 17.620.302.800 atau 24,5%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), pada periode Januari-November 2016-2017, nilai ekspor produk perikanan naik 8,12% dari USD 3,78 miliar pada 2016 menjadi USD 4,09 miliar pada 2017.³

Dengan sangat luasnya wilayah perairan serta besarnya potensi, maka semakin besar pula tantangan dan tanggung jawab Indonesia untuk dapat menjaga keamanan wilayah perairannya dari berbagai ancaman. Salah satu ancaman di wilayah perairan, khususnya perairan laut Indonesia adalah praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. Praktik *illegal fishing* ini sangatlah merugikan Indonesia. *Illegal fishing* atau penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara melawan hukum adalah masalah terbesar dalam industri perikanan di Indonesia. Sudah banyak produk hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur permasalahan perikanan, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga instruksi Menteri, namun produk hukum yang dihasilkan, harus diakui, belum optimal untuk meminimalisir praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Banyak nelayan dari negara-negara tetangga yang mengambil kekayaan laut Indonesia secara tidak sah (*illegal*) di wilayah perairan Indonesia yang banyak terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁴ Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa ijin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau

² Wantimpres, “Potensi Perikanan Indonesia”, <https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia>, diakses 5 Februari 2021.

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Naik 8,12 Persen”, <http://news.kkp.go.id/index.php/nilai-ekspor-perikanan-indonesia-naik-812-persen>, diakses 5 Februari 2021.

⁴ Syafrudin, “Peneggelaman Kapal Dalam Kasus *Illegal Fishing* Ditinjau dari Aspek Eksekusi”, Presentasi dalam FGD yang diselenggarakan Pusat Litbang Kejaksaan dengan tema “Peneggelaman Kapal Dalam Kasus *Illegal Fishing* Ditinjau Dari Aspek Eksekusi”, tanggal 16 Oktober 2015, hlm. 14.

kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan suatu negara disebut *illegal fishing*.⁵

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk memanfaatkan, melestarikan, dan mengelola sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Dengan telah disahkannya rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup Hukum Laut Internasional yang baru, maka sumber daya perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan berperan sangat potensial untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Meskipun sumber daya perikanan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan penduduk yang lebih besar, namun pemanfaatan sumber daya perikanan harus tetap diimbangi dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.⁶ Kegiatan *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, diantaranya secara ekonomi berupa kehilangan peluang perolehan devisa, berkurangnya peluang mendapatkan nilai tambah, pasokan ikan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam negeri terancam; kerusakan lingkungan baik ekosistem perairan maupun sumber daya ikan itu sendiri; kerusakan sosial karena nelayan lokal kalah bersaing, menimbulkan konflik antar nelayan yang patuh dan tidak patuh, dan hilangnya mata pencaharian tenaga kerja perikanan; serta menyangkut dengan martabat dan kedaulatan terancam akibat masuknya kapal ikan asing di perairan Indonesia.⁷ Fakta tersebut membuat

⁵ International Plan of Action (IPOA), “Illegal, Unreported, Unregulated (IUU): Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)”, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1995.

⁶ Oksimana Darmawan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal Fishing* di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2 (2018), hlm. 171.

⁷ Syafrudin, “Peneggelaman Kapal”, hlm. 9.

pemerintah Indonesia menjadikan agenda pemberantasan *illegal fishing* menjadi fokus utama.

Dalam agenda pemberantasan *illegal fishing*, salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia ialah kebijakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal diimplementasikan dengan harapan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* dan juga sebagai pesan keseriusan Indonesia dalam agenda pemberantasan *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal yang diimplementasikan didasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 45 Tahun 2009), dimana dalam pasal 69 ayat 4 disebutkan bahwa”

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing dengan bukti yang cukup”.

Penenggelaman kapal nelayan asing yang secara ilegal masuk ke wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan fungsi dari penerapan hukum untuk memberikan efek jera pada para pelaku. Kurang tegasnya penegakan hukum dapat dilihat dari tidak berorientasinya penegakan hukum tersebut dalam memberikan efek jera. Secara tidak langsung hal ini merupakan kontribusi dari negara terhadap semakin maraknya *illegal fishing* yang terjadi. Hal ini berujung pada terbentuknya opini dalam masyarakat terhadap ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan sumber daya laut kepada rakyat Indonesia.

Dalam upaya memberikan perlindungan sumber daya laut, salah satu upaya yang dilakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh yang melakukan mengeksekusi penenggelaman dua unit kapal asing asal Malaysia di Perairan Pelabuhan Lampulo, Kota Banda Aceh. Kedua kapal asing asal Malaysia yang dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁸ Eksekusi penenggelaman kapal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Natuna dan Kejaksaan Negeri Karimun. Dari 10 kapal asing yang dimusnahkan, 8 merupakan barang bukti yang perkaranya ditangani penuntut umum Kejaksaan Negeri Natuna, sedangkan 2 kapal merupakan barang bukti perkara dalam perkara perikanan yang ditangani Kejaksaan Negeri Karimun.⁹

Pemusnahan kapal pelaku *illegal fishing* ini menunjukkan komitmen Kejaksaan mendukung Pemerintah Indonesia untuk terus melawan pelanggaran *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)* di Indonesia. Pemusnahan kapal pelaku *illegal fishing* juga merupakan salah satu bentuk kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak dalam penanganan tindak pidana perikanan. Disisi lain juga lain harus diakui masih terdapat kelemahan dalam aspek pengelolaan perikanan antara lain belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi terkait pengelolaan perikanan. Pada aspek birokrasi ternyata juga terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. UU No. 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Di sisi lain maraknya pencurian ikan yang terjadi oleh nelayan asing di perairan Indonesia juga disebabkan adanya celah hukum atau longgarnya aturan hukum yang berlaku, Indonesia masih memberi kelonggaran kapal asing untuk menangkap ikan di Indonesia dengan beberapa persyaratan (yang kemudian banyak dilanggar). Padahal negara-negara lain ada yang melarang atau memberi aturan yang sedemikian ketat. Seperti contoh negara Australia, pemerintah Australia menetapkan biaya ijin untuk menangkap ikan ditentukan seharga US\$ 1 juta, dan

⁸ Redaksi Aceh Portal, “Kajati Aceh Laksanakan Eksekusi Penenggelaman Kapal Asing”, <https://www.acehportal.com/news/kajati-aceh-laksanakan-eksekusi-penenggelaman-kapal-asing/index.html>, diakses tanggal 23 Maret 2021.

⁹ Idris Rusadi Putra, “KKP dan Kejaksaan Tenggelamkan 10 Kapal Pencuri Ikan di Laut Natuna”, <https://www.merdeka.com/uang/kkp-dan-kejaksaan-tenggelamkan-10-kapal-pencuri-ikan-di-laut-natuna.html>, diakses tanggal 23 Maret 2021.

berlaku untuk beberapa bulan dan jenis ikan tertentu. celah lainnya yang terjadi adalah bahwa aturan Indonesia masih membolehkan adanya *transshipment* di tengah laut. Kapal-kapal penangkap ikan yang memiliki ijin memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sudah menunggu di batas luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹⁰

Dikutip Kompas.com dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejak Oktober 2014 hingga penenggelaman kapal terakhir pada Oktober 2019, total kapal asing yang telah dimusnahkan berjumlah 556 kapal. Dari jumlah tersebut, kapal nelayan China yang ditenggelamkan hanya 3 kapal. Kapal terbanyak yang ditenggelamkan berasal dari Vietnam 312 kapal, disusul Filipina 91 kapal, Malaysia 87 kapal, Thailand 24 kapal, dan Indonesia 26 kapal. Kapal berbendera negara lainnya antara lain Papua Nugini 2 kapal, kemudian Nigeria 1 kapal, serta Belize 1 kapal.¹¹

Permasalahan yang timbul dalam penanganan kasus-kasus perikanan di tingkat Kepolisian dalam hal penyidikan, Kejaksaan dan Pengadilan pada tahapan proses pembuktian sampai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan masih dirasakan ada. Koordinasi antara kelembagaan dari ketiga instansi ini harusnya dapat berjalan dengan baik guna menghindari ego sektoral dari masing-masing Lembaga. Dalam UU No. 45 Tahun 2009 diharapkan dapat mengatasi persoalan lemahnya koordinasi antara ketiga instansi tersebut walaupun masih belum maksimal. Diposisikannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian sejajar dengan jaksa selaku penyidik dan penuntut umum sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana perikanan.

¹⁰ Eka Setiawati, “Analisis Terhadap Pilihan Kebijakan Pemerintah Untuk Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing Di Lihat Dari Sisi Kemanfaatan Kepada Nelayan Tradisional Indonesia dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Tesis: Program Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017, hlm. 3.

¹¹ Muhammad Idris, “Selama Jadi Menteri, Berapa Kapal China Ditenggelamkan Susi?” <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi?page=all>, diakses 6 Februari 2021.

Dalam undang-undang tersebut diberikannya kewenangan kepada Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan di tingkat daerah, belum memberikan solusi nyata bagi persoalan tersebut. Forum tersebut menjelaskan bahwa forum koordinasi tersebut notabene di bentuk pada tingkat Menteri yang kewenangan jaksa selaku penyidik dan penuntut umum dalam hal eksekusi putusan pengadilan perikanan yang berkekuatan hukum tetap yang mana amar dari putusan pengadilan perikanan ialah perampasan dan penenggelaman atau pemusnahan kapal ikan sebagai bentuk Tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.¹²

Terkait dengan teknis hukum tentang pemusnahan kapal, hal ini telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 Ayat (4) dan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 45 Tahun 2009) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan fungsi sebagai dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (4) di atas, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Tindakan penenggelaman kapal ikan sebagai bentuk penanganan terhadap kasus *illegal fishing* selama ini dinilai tidak berjalan secara optimal, dikarenakan masih adanya tarik ulur kewenangan eksekusi putusan pengadilan perikanan antara

¹² Aditya T. Nugraha dan Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 6.

Kejaksaan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan tidak berjalan secara sinergis. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menempatkan kewenangan eksekusi seluruh putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana adalah kewenangan Jaksa selaku penyidik dan Penuntut Umum, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menempatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kelautan dan Perikanan sebagai Penyidik PPNS dan bukan sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan perikanan.¹³

Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Melalui media massa pemberitaan mengenai penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan tujuan untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/ operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia.

Dalam perspektif hukum internasional, tindakan hukum penenggelaman kapal ini tidak bertentangan dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau yang diartikan sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Berdasarkan *Article 73 (3)* UNCLOS dinyatakan bahwa subjek yang dilindungi dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah manusianya, bukan kapalnya dengan memberikan hukuman denda atau deportasi bagi pelakunya tanpa diberikan pidana kurungan. Sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan setelah melalui prosedur hukum yang berlaku di suatu negara.

Dengan demikian tindakan hukum penenggelaman kapal bukanlah hal yang baru. Praktik ini telah sering dilakukan di negara Argentina, sebagai contoh penjaga pantai Argentina menenggelamkan sebuah kapal nelayan Cina yang beroperasi secara ilegal di perairan Argentina pada 14 Maret 2016 dan pihak Argentina mengidentifikasi kapal tersebut sebagai Lu Yan Yuan Yu 010, kapal dilaporkan

¹³ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm. 14.

melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di Puerto Madryn yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Argentina.¹⁴

Selain negara Argentina, Otoritas Australia di Darwin telah membakar Kapal Motor (KM) Hidup Bahagia asal Desa Bahari, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa, 17 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 waktu setempat, pemusnahan kapal itu digelar di Bhagwan Marine Site, East Arm Darwin berdasarkan berita faksimile Konsul RI Darwin Nomor B-00217/Darwin/171013 yang diterima di Kupang.¹⁵ KM Hidup Bahagia sebelumnya ditangkap oleh Otoritas Australia atas dugaan *illegal fishing* di *Australian Fishing Zone* (AFZ), pada 8 Oktober 2017.¹⁶

Terkait dengan tindakan hukum penenggelaman kapal di Indonesia, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah disebutkan di atas mengatur pemusnahan/penenggelaman kapal, dapat dilakukan bila tertangkap tangan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan. Dasarnya adalah Pasal 69 Ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan penenggelaman kapal ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).

Selain yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan,

¹⁴ Jakarta Greater, "Argentina Tembak dan Tenggelamkan Kapal Nelayan Cina", <https://jakartagreater.com/argentina-tembak-dan-tenggelamkan-kapal-nelayan-cina>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

¹⁵ Liputan6, "Beda Cara Australia dan Indonesia Musnahkan Kapal Pencuri Ikan", <http://regional.liputan6.com/read/3133810/beda-cara-australia-dan-indonesia-musnahkan-kapal-pencuri-ikan>, diakses tanggal 5 Maret 2021.

¹⁶ *Ibid.*

penenggelaman kapal dilakukan pula berdasarkan putusan pengadilan. Penanganan perkara *illegal fishing* yang melalui proses putusan pengadilan ini melibatkan peran Kejaksaan sejak dari dimulainya BAP Penyidikan dari penyidik (PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polri), di teruskan dengan pra penuntutan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terkait dengan penuntutan terhadap kapal asing yang terlibat *illegal fishing*, Jaksa Penuntut Umum berpedoman kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Nomor: B-3874/E/EJP/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Laporan Penanganan dan Rencana Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara. Dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut menyatakan rencana tuntutan perkara tindak pidana sumber daya alam lintas negara agar diajukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum secara berjenjang.

Kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman mempunyai posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Tugas pokok Kejaksaan melakukan penuntutan sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil penyidikan. Sebagai “*dominus litis*” Kejaksaan merumuskan dan mengendalikan kebijakan sistem peradilan pidana, sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah.

Pelaksanaan kebijakan *illegal fishing* tersebut, memberikan dampak positif bagi Indonesia, akan tetapi terhadap tindakan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia tersebut masih terjadi pro dan kontra, seperti adanya keinginan agar kapal *illegal fishing* yang disita dijadikan aset negara¹⁷ atau kapal-kapal tersebut cukup ditahan agar nantinya bisa dilelang sehingga uangnya masuk ke kas negara. Selain dari pada itu, Pasal 76C Ayat (5)

¹⁷ Luhut Binsar Panjaitan seperti dikutip dalam Kompas.com, “*Penenggelaman Kapal ala Susi Dipuji Jokowi, Dikritik JK dan Luhut*”, 10 Januari 2018 <<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/10/09132351/penenggelaman-kapal-ala-susi-dipuji-jokowi-dikritik-jk-dan-luhut>> diakses tanggal 12 Maret 2019.

UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa benda atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan. Dengan demikian, ketentuan pasal ini memberikan alternatif untuk kemanfaatan kapal yang disita dari praktik *illegal fishing*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Peran Kejaksaan Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik *illegal, unreported and unregulated fishing*?
2. Bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal pelaku *illegal, unreported and unregulated fishing* di wilayah laut Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik *illegal, unreported and unregulated fishing*.
2. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal pelaku *illegal, unreported and unregulated fishing* di wilayah laut Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara rinci dibagi menjadi dua kategori yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Kedua aspek manfaat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum perikanan, khususnya mengenai kebijakan pemberantasan praktik *illegal, unreported and unregulated fishing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan masukan bagi pimpinan Kejaksaan untuk menyusun dan merumuskan kembali peran Kejaksaan dalam pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal, unreported and unregulated fishing*.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, teori memiliki sejumlah kegunaan, termasuk mempertajam atau menentukan fakta untuk diselidiki atau diverifikasi kebenarannya, dan membangun struktur konseptual dan mengembangkan definisi.¹⁸

Dengan demikian, penelitian ini juga akan menggunakan beberapa teori dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Berikut ini akan peneliti uraikan teori-teori tersebut:

a. Teori Peranan

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain begitu pula sebaliknya.¹⁹ Makna dari kata “peran” sebenarnya dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu:

1. suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran merujuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
2. suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang Ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 121.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 98.

3. suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang actor adalah suatu Batasan yang dirancang oleh actor lain, yang kebetukan sama-sama berbeda dalam satu “penampilan/unjuk peran”.²⁰

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan tersedianya fasilitas bagi pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya adalah sarana

²⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

²² *Ibid*, hlm. 86.

atau prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Infrastruktur ini jelas merupakan komponen yang berkontribusi pada kelancaran tugas perangkat di tempat atau lokasi pekerjaannya. Unsur-unsur tersebut adalah ada tidaknya infrastruktur, memadai atau tidaknya infrastruktur, baik buruknya infrastruktur yang ada.

c. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terorganisasi, terstruktur (*a structured whole*) yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang mengadakan interaksi satu sama lain dan mengadakan kerja sama untuk kepentingan dan tujuan kesatuan.²³ Dikatakan terorganisasi atau terstruktur karena sistem tidak sekedar merupakan kumpulan atau penjumlahan unsur-unsur atau bagian-bagian, tetapi antara unsur-unsur tersebut ada hubungan atau tatanan tertentu atau khusus, yang disebut struktur, susunan atau “bangunan”.²⁴ Antara unsur-unsur atau bagian-bagian di dalam sistem terjadi interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain yang memungkinkan terjadinya konflik, sedangkan konflik ini tidak dikehendaki oleh sistem, karena sistem merupakan kesatuan yang utuh.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi:

- a) Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
- b) Subtansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang.
- c) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang

²³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), hlm.51.

²⁴ *Ibid.*

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- a) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
- b) Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
- c) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya).
- d) Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.²⁵

1.5.2 Kerangka Konseptual

Konsepsi dalam penelitian ini adalah pembatasan dan pengertian untuk memudahkan dalam memahami topik penelitian sekaligus sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah:

- a. Pengertian Tindakan Hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.²⁶
- b. Pengertian Penenggelaman Kapal adalah suatu pilihan hukum yang dilakukan penyidik dan/atau pengawas perikanan terhadap kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.15.

²⁶ Aristoni, "Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, hlm. 225.

- c. Pengertian Tindak Pidana Perikanan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:
1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan.
 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.
- d. Pengertian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* adalah yaitu penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan milik suatu negara tanpa seizin negara tersebut. Suatu kegiatan perikanan dapat termasuk *illegal fishing* jika:²⁷
1. bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut;
 2. bertentangan dengan peraturan nasional maupun internasional; dan
 3. dilakukan oleh kapal berbendera suatu negara yang termasuk anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi tidak beroperasi sesuai ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- e. Pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP).
- f. Pengertian Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP).
- g. Pengertian eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh

²⁷ Food and Agriculture Organization of the United Nations, "What is IUU Fishing?" <http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en>, diakses 14 Februari 2021.

pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.²⁸

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹ Oleh karena itu, metode penelitian hukum merupakan cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁰ Metode penelitian hukum juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³¹

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal sebagai “*Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*”.³² Dalam terjemahan bebas berarti penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 14.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hlm. 6.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 32.

mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan area kesulitan dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan. Penelitian hukum doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³³ Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

1.6.2 Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.³⁴ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.³⁵ Penelitian ini bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan historis (*historical approach*)
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

³⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 1.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 22.

³⁶ *Ibid*, hlm. 93.

d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

1.6.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bang-Bangsa tentang Hukum Laut).
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Tindak Pidana Perikanan.

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
2. Karya ilmiah hukum
3. Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini
4. Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada untuk pengumpulan data sekunder. Studi dokumen ini diperoleh melalui buku-buku, literatur yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat

Kejaksaan Agung RI dan Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan menggunakan komunikasi dua arah antara penulis dan narasumber secara langsung, terarah, serta tepat sasaran. Wawancara dilakukan untuk melengkapi informasi yang penulis butuhkan. Dalam wawancara ini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁷ Teknik wawancara yang dilakukan dengan memakai teknik wawancara tak berstruktur, yang mana wawancara tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah 2 orang Jaksa yang bertugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

1.6.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian tesis ini akan dilakukan secara deskriptif analisis, artinya bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan Langkah-langkah antara lain:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya di sistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan dalam penelitian dan dapat ditarik kesimpulannya.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis berjudul “Peran Kejaksaan Dalam Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing*”, maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputi sebagai berikut:

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grafiti, 2004), hlm. 72.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

Bab ini akan membahas teori-teori yang terdiri dari teori peran, teori kebijakan publik, teori sistem hukum dan teori kepastian hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan metode penelitian yang memuat kerangka pendekatan studi berupa analisis konsep yang berkaitan tindak pidana perikanan.

BAB IV Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing*

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

BAB V Penutup

Bab ini berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.